

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang ;
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 08 Januari 2010 dan telah ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Bupati Muara Enim dengan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor : 21/Bappeda-Renstra/2010 dan Nomor 01 Tahun 2010 serta Nomor : 21/Bappeda-Renstra/2010 dan Nomor : 02 Tahun 2010.
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 158/KPTS/VI/2010 tanggal 16 Februari 2010 terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 perlu dilakukan penyempurnaan, berdasarkan hal diatas maka Bupati Muara Enim bersama dengan Badan Anggaran DPRD melakukan penyempurnaan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun anggaran 2010.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959, Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 12);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 13);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 932.610.870.182,84
2. Belanja Daerah	Rp. 994.672.091.095,42
Surplus/(Defisit)	Rp. (62.061.220.912,58)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan	Rp. 133.966.850.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 71.905.629.087,42
Pembiayaan Neto	Rp. 62.061.220.912,58
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp . 70.907.869.427,00
b. Dana perimbangan sejumlah	Rp. 811.317.742.843,84
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp. 50.385.257.912,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah	Rp. 13.928.500.000,00
b. Retribusi daerah sejumlah	Rp. 5.929.402.210,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan sejumlah	Rp. 5.632.677.017,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp. 45.417.290.200.00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/ Bukan Pajak sejumlah	Rp. 424.595.046.843,84
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp. 371.879.096.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp. 14.843.600.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah	Rp. 8.876.047.000,00
b. Dana darurat sejumlah	Rp. -
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp. 37.945.063.312,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp. 3.564.147.600,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp. -

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 475.694.543.078,42
b. Belanja Belanja Langsung	Rp. 518.977.548.017,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp. 412.869.928.804,42
b. Belanja bunga sejumlah	Rp. 2.082.941.993,60
c. Belanja subsidi	Rp. 2.283.662.500,00
d. Belanja hibah sejumlah	Rp. 9.319.898.960,00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp. 14.360.033.248,00
f. Belanja bagi hasil kepada Desa sejumlah	Rp. 36.716.948,00
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp. 32.210.540.000,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp. 2.530.820.624,40

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp. 50.630.092.325,00
b. Belanja barang dan jasa sejumlah	Rp. 198.359.033.418,00
c. Belanja Modal sejumlah	Rp. 269.988.422.274,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. 133.966.850.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 71.905.629.087,42 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah | Rp. 85.368.850.000,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. - |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. - |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. 48.598.000.000,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp. - |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. - |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp. -- |
| b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp. 70.744.529.500,00 |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. 181.135.587,42 |
| d. Pembayaran utang pada pihak ketiga | Rp. 979.964.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1 Lampiran I Ringkasan APBD
- 2 Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD ;
- 3 Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5 Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
- 6 Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
- 7 Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- 8 Lampiran VIII Daftar Penyertaan modal (investasi Daerah);
- 9 Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;
- 10 Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- 11 Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
- 12 Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
- 13 Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 23 Februari 2010


BUPATI MUARA ENIM

 MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 23 Februari 2010


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

 ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI A

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

NO URUT			U R A I A N	JUMLAH
1			2	3
1			PENDAPATAN DAERAH	
1	1		Pendapatan Asli Daerah	Rp. 70.907.869.427,00
1	1	1	Pajak Daerah	Rp. 13.928.500.000,00
1	1	2	Retribusi Daerah	Rp. 5.929.402.210,00
1	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 5.632.677.017,00
1	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 45.417.290.200,00
1	2		Dana Perimbangan	Rp. 811.317.742.843,84
1	2	1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 424.595.046.843,84
1	2	2	Dana Alokasi Umum	Rp. 371.879.096.000,00
1	2	3	Dana Alokasi Khusus	Rp. 14.843.600.000,00
1	3		Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 50.385.257.912,00
1	3	1	Hibah dari Pemerintah Pusat	Rp. 8.876.047.000,000
			- Hibah Bidang Air Bersih : Rp. 4.931.137.000,-	
			- Hibah Bidang Kesehatan : Rp. 3.944.910.000,-	
1	3	2	Dana Darurat	Rp. -
1	3	3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 37.945.063.312,00
1	3	4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
			- Dana Penyesuaian Tunjangan kependidikan	Rp. 3.564.147.600,00
1	3	5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. -
			JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	Rp. 932.610.870.182,84

NO URUT			URAIAN	JUMLAH
1			2	3
2			BELANJA DAERAH	
2	1		Belanja Tidak Langsung	
2	1	1	Belanja Pegawai	Rp. 475.694.543.078,42
2	1	2	Belanja Bunga	Rp. 412.869.928.804,42
2	1	3	Belanja Subsidi	Rp. 2.082.941.993,60
2	1	4	Belanja Hibah	Rp. 2.283.662.500,00
2	1	5	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 9.319.898.960,00
2	1	6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 14.360.033.248,00
2	1	7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Ka./Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 36.716.948,00
2	1	8	Belanja Tidak Terduga	Rp. 32.210.540.000,00
				Rp. 2.530.820.624,40
2	2		Belanja Langsung	
2	2	1	Belanja Pegawai	Rp. 518.977.548.017,00
2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 50.630.092.325,00
2	2	3	Belanja Modal	Rp. 198.359.033.418,00
				Rp. 269.988.422.274,00
			JUMLAH BELANJA DAERAH	Rp. 994.672.091.095,42
			SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. (62.061.220.912,58)

NO URUT			URAIAN	JUMLAH
1			2	3
3			PEMBIAYAAN DAERAH	
3	1		Penerimaan Pembiayaan	
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	Rp. 85.368.850.000,00
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	-
3	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
3	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. 48.598.000.000,00
3	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
3	1	6	Penerimaan Piutang Daerah	-
			JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp. 133.966.850.000,00
3	2		Pengeluaran Pembiayaan	
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	-
3	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
			- Penyertaan Modal Kepada BUMD PDAM Lematang Enim	Rp. 69.744.529.500,00
			- Penyertaan Modal Kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumsel	Rp. 1.000.000.000,00
3	2	3	Pembayaran Pokok Utang	
			- Pembayaran Pokok Utang pada Asian Development Bank (ADB)	Rp. 181.135.587,42
3	2	4	Pembayaran Hutang pada pihak ketiga	
			- Pembayaran utang pada PT.Tanjung Lapan	Rp. 42.964.000,00
			- Pembayaran utang pada CV.Excel .21	Rp. 40.000.000,00
			- Pembayaran utang pada PT. MDP	Rp. 897.000.000,00
			JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp. 71.905.629.087,42
			PEMBIAYAAN NETO	Rp. 62.061.220.912,58
3	3		Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	Rp. 0,00

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2010

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD	PENDAPATAN	BELANJA		
					TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1			2	3	4	5	6 = 4 + 5
1			URUSAN WAJIB	Rp. 931.353.040.182,84	Rp. 453.656.755.593,42	Rp. 483.354.785.942,00	Rp. 937.011.541.535,42
1	01		Pendidikan	Rp. 16.000.000,00	Rp. 249.097.233.440,00	Rp. 83.675.351.800,00	Rp. 332.772.585.240,00
1	01	01	Dinas Pendidikan	Rp. 16.000.000,00	Rp. 249.097.233.440,00	Rp. 83.675.351.800,00	Rp. 332.772.585.240,00
1	02		Kesehatan	Rp. 16.799.972.801,00	Rp. 50.379.023.802,00	Rp. 61.151.864.837,00	Rp. 111.530.888.639,00
1	02	01	Dinas Kesehatan	Rp. 357.245.601,00	Rp. 35.857.155.718,00	Rp. 33.210.781.500,00	Rp. 69.067.937.218,00
1	02	02	RSUD Dr. H.M. Rabain	Rp. 15.680.790.200,00	Rp. 12.138.779.841,00	Rp. 20.927.977.837,00	Rp. 33.066.757.678,00
1	02	03	RSUD Talang Ubi	Rp. 761.937.000,00	Rp. 2.383.088.243,00	Rp. 7.013.105.500,00	Rp. 9.396.193.743,00
1	03		Pekerjaan Umum	Rp. 1.150.689.609,00	Rp. 5.700.580.049,00	Rp. 197.643.411.905,00	Rp. 203.343.991.954,00
1	03	01	Dinas PU Bina Marga & Pengairan	Rp. 48.707.109,00	Rp. 2.434.691.483,00	Rp. 130.066.039.980,00	Rp. 132.500.731.463,00
1	03	02	Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang	Rp. 1.101.982.500,00	Rp. 3.265.888.566,00	Rp. 67.577.371.925,00	Rp. 70.843.260.491,00
1	06		Perencanaan Pembangunan	Rp. -	Rp. 2.106.779.288,00	Rp. 8.552.940.950,00	Rp. 10.659.720.238,00
1	06	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. -	Rp. 2.106.779.288,00	Rp. 8.552.940.950,00	Rp. 10.659.720.238,00
1	07		Perhubungan	Rp. 696.850.000,00	Rp. 2.135.655.201,00	Rp. 2.404.904.900,00	Rp. 4.540.560.101,00
1	07	01	Dinas Perhubungan	Rp. 696.850.000,00	Rp. 2.135.655.201,00	Rp. 2.404.904.900,00	Rp. 4.540.560.101,00
1	08		Lingkungan Hidup	Rp. 171.000.000,00	Rp. 1.420.333.126,00	Rp. 2.252.434.972,00	Rp. 3.672.768.098,00
1	08	01	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 171.000.000,00	Rp. 1.420.333.126,00	Rp. 2.252.434.972,00	Rp. 3.672.768.098,00
1	10		Kependudukan & Catatan Sipil	Rp. 152.500.000,00	Rp. 1.776.932.699,00	Rp. 2.424.752.500,00	Rp. 4.201.685.199,00
1	10	01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp. 152.500.000,00	Rp. 1.776.932.699,00	Rp. 2.424.752.500,00	Rp. 4.201.685.199,00
1	12		Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera	Rp. -	Rp. 5.351.017.242,00	Rp. 3.419.314.250,00	Rp. 8.770.331.492,00
1	12	01	Badan Keluarga Berencana dan Pembemberdayaan Perempuan	Rp. -	Rp. 5.351.017.242,00	Rp. 3.419.314.250,00	Rp. 8.770.331.492,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD	PENDAPATAN	BELANJA		
					TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1			2	3	4	5	6 = 4 + 5
1	13		Sosial	Rp. -	Rp. 1.218.526.768,00	Rp. 5.459.653.100,00	Rp. 6.678.179.868,00
1	13	01	Dinas Sosial	Rp. -	Rp. 1.218.526.768,00	Rp. 5.459.653.100,00	Rp. 6.678.179.868,00
1	14		Ketenagakerjaan	Rp. -	Rp. 1.586.919.181,00	Rp. 1.146.334.000,00	Rp. 2.733.253.181,00
1	14	01	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Rp. -	Rp. 1.586.919.181,00	Rp. 1.146.334.000,00	Rp. 2.733.253.181,00
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. -	Rp. 1.220.989.196,00	Rp. 1.228.178.150,00	Rp. 2.449.167.346,00
1	15	01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp. -	Rp. 1.220.989.196,00	Rp. 1.228.178.150,00	Rp. 2.449.167.346,00
1	16		Penanaman Modal	Rp. -	Rp. 530.859.727,00	Rp. 1.017.764.500,00	Rp. 1.548.624.227,00
1	16	01	Kantor Penanaman Modal	Rp. -	Rp. 530.859.727,00	Rp. 1.017.764.500,00	Rp. 1.548.624.227,00
1	18		Kepemudaan dan Olah raga	Rp. 465.000.000,00	Rp. 1.387.691.877,00	Rp. 2.646.278.100,00	Rp. 4.033.969.977,00
1	18	01	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Rp. 465.000.000,00	Rp. 1.387.691.877,00	Rp. 2.646.278.100,00	Rp. 4.033.969.977,00
1	19		Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	Rp. -	Rp. 3.274.375.202,00	Rp. 4.735.703.850,00	Rp. 8.010.079.052,00
1	19	01	Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Rp. -	Rp. 1.317.548.613,00	Rp. 2.444.039.350,00	Rp. 3.761.587.963,00
1	19	02	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. -	Rp. 1.956.826.589,00	Rp. 2.291.664.500,00	Rp. 4.248.491.089,00
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu	Rp. 911.901.027.772,84	Rp. 123.156.733.912,42	Rp. 96.455.200.713,00	Rp. 219.611.934.625,42
1	20	01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. -	Rp. 8.822.472.600,00	Rp. -	Rp. 8.822.472.600,00
1	20	02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. -	Rp. 629.351.110,00	Rp. -	Rp. 629.351.110,00
1	20	03	Sekretariat Daerah	Rp. -	Rp. 8.660.345.377,00	Rp. 49.546.318.100,00	Rp. 58.206.663.477,00
1	20	04	Sekretariat DPRD	Rp. -	Rp. 2.027.903.062,98	Rp. 19.158.265.000,00	Rp. 21.186.168.062,98
1	20	05	Inspektorat Kabupaten	Rp. -	Rp. 1.677.851.578,00	Rp. 2.149.356.950,00	Rp. 3.827.208.528,00
1	20	06	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 911.754.177.772,84	Rp. 77.743.883.689,44	Rp. 8.768.872.650,00	Rp. 86.512.756.339,44
1	20	07	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 124.850.000,00	Rp. 1.931.026.026,00	Rp. 9.119.986.850,00	Rp. 11.051.012.876,00
1	20	08	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Rp. 22.000.000,00	Rp. 393.202.713,00	Rp. 1.005.875.288,00	Rp. 1.399.078.001,00
1	20	09	Kecamatan Semende Darat Ulu	Rp. -	Rp. 688.165.293,00	Rp. 266.773.500,00	Rp. 954.938.793,00
1	20	10	Kecamatan Semende Darat Tengah	Rp. -	Rp. 451.060.874,00	Rp. 247.247.000,00	Rp. 698.307.874,00
1	20	11	Kecamatan Semende Darat Laut	Rp. -	Rp. 664.863.662,00	Rp. 333.136.500,00	Rp. 998.000.162,00
1	20	12	Kecamatan Tanjung Agung	Rp. -	Rp. 1.279.234.588,00	Rp. 322.932.250,00	Rp. 1.602.166.838,00
1	20	13	Kecamatan Lawang Kidul	Rp. -	Rp. 2.277.176.607,00	Rp. 495.858.000,00	Rp. 2.773.034.607,00
1	20	14	Kecamatan Muara Enim	Rp. -	Rp. 3.348.571.458,00	Rp. 712.725.750,00	Rp. 4.061.297.208,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD	PENDAPATAN	BELANJA		
					TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1			2	3	4	5	6 = 4 + 5
1	20	15	Kecamatan Ujan Mas	Rp. -	Rp. 846.364.058,00	Rp. 259.508.750,00	Rp. 1.105.872.808,00
1	20	16	Kecamatan Benakat	Rp. -	Rp. 552.660.804,00	Rp. 273.007.075,00	Rp. 825.667.879,00
1	20	17	Kecamatan Gunung Megang	Rp. -	Rp. 1.079.745.636,00	Rp. 290.371.750,00	Rp. 1.370.117.386,00
1	20	18	Kecamatan Talang Ubi	Rp. -	Rp. 1.274.750.476,00	Rp. 416.404.750,00	Rp. 1.691.155.226,00
1	20	19	Kecamatan Penukal	Rp. -	Rp. 701.875.125,00	Rp. 235.203.250,00	Rp. 937.078.375,00
1	20	20	Kecamatan Abab	Rp. -	Rp. 488.164.985,00	Rp. 209.210.250,00	Rp. 697.375.235,00
1	20	21	Kecamatan Penukal Utara	Rp. -	Rp. 599.822.695,00	Rp. 238.283.900,00	Rp. 838.106.595,00
1	20	22	Kecamatan Tanah Abang	Rp. -	Rp. 480.536.908,00	Rp. 217.584.550,00	Rp. 698.121.458,00
1	20	23	Kecamatan Rambang Dangku	Rp. -	Rp. 1.263.275.413,00	Rp. 300.418.450,00	Rp. 1.563.693.863,00
1	20	24	Kecamatan Lubai	Rp. -	Rp. 1.004.537.820,00	Rp. 318.544.000,00	Rp. 1.323.081.820,00
1	20	25	Kecamatan Rambang	Rp. -	Rp. 601.530.904,00	Rp. 238.465.000,00	Rp. 839.995.904,00
1	20	26	Kecamatan Lembak	Rp. -	Rp. 914.472.510,00	Rp. 230.762.650,00	Rp. 1.145.235.160,00
1	20	27	Kecamatan Kelekar	Rp. -	Rp. 378.965.552,00	Rp. 249.142.250,00	Rp. 628.107.802,00
1	20	28	Kecamatan Gelumbang	Rp. -	Rp. 1.143.721.569,00	Rp. 265.195.750,00	Rp. 1.408.917.319,00
1	20	29	Kecamatan Sungai Rotan	Rp. -	Rp. 870.615.994,00	Rp. 267.937.750,00	Rp. 1.138.553.744,00
1	20	30	Kecamatan Muara Belida	Rp. -	Rp. 360.584.825,00	Rp. 317.812.750,00	Rp. 678.397.575,00
1	21		Ketahanan Pangan	Rp. -	Rp. 477.372.429,00	Rp. 1.446.151.400,00	Rp. 1.923.523.829,00
1	21	01	Kantor Ketahanan Pangan	Rp. -	Rp. 477.372.429,00	Rp. 1.446.151.400,00	Rp. 1.923.523.829,00
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. -	Rp. 1.468.834.881,00	Rp. 3.153.077.515,00	Rp. 4.621.912.396,00
1	22	01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp. -	Rp. 1.468.834.881,00	Rp. 3.153.077.515,00	Rp. 4.621.912.396,00
1	25		Komunikasi dan Informatika	Rp. -	Rp. 675.624.421,00	Rp. 2.974.718.000,00	Rp. 3.650.342.421,00
1	25	01	Kantor Informasi dan Informatika	Rp. -	Rp. 675.624.421,00	Rp. 2.974.718.000,00	Rp. 3.650.342.421,00
1	26		Perpustakaan	Rp. -	Rp. 691.273.152,00	Rp. 1.566.750.500,00	Rp. 2.258.023.652,00
1	26	01	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Rp. -	Rp. 691.273.152,00	Rp. 1.566.750.500,00	Rp. 2.258.023.652,00
2			URUSAN PILIHAN	Rp. 1.257.830.000,00	Rp. 22.037.787.485,00	Rp. 35.622.762.075,00	Rp. 57.660.549.560,00
2	01		Pertanian	Rp. 276.900.000,00	Rp. 16.694.146.447,00	Rp. 24.389.374.050,00	Rp. 41.083.520.497,00
2	01	01	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rp. -	Rp. 2.080.997.452,00	Rp. 5.340.634.900,00	Rp. 7.421.632.352,00
2	01	02	Dinas Perkebunan	Rp. 139.500.000,00	Rp. 3.320.293.926,00	Rp. 5.725.269.900,00	Rp. 9.045.563.826,00
2	01	03	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp. 137.400.000,00	Rp. 1.764.097.438,00	Rp. 7.393.022.450,00	Rp. 9.157.119.888,00
2	01	04	BP4K	Rp. -	Rp. 9.528.757.631,00	Rp. 5.930.446.800,00	Rp. 15.459.204.431,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD	PENDAPATAN	BELANJA		
					TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1			2	3	4	5	6 = 4 + 5
2	02		Kehutanan	Rp. -	Rp. 2.199.923.729,00	Rp. 1.038.947.900,00	Rp. 3.238.871.629,00
2	02	01	Dinas Kehutanan	Rp. -	Rp. 2.199.923.729,00	Rp. 1.038.947.900,00	Rp. 3.238.871.629,00
2	03		Energi dan Sumberdaya Mineral	Rp. 13.000.000,00	Rp. 1.227.944.051,00	Rp. 8.599.759.525,00	Rp. 9.827.703.576,00
2	03	01	Dinas Pertambangan dan Energi	Rp. 13.000.000,00	Rp. 1.227.944.051,00	Rp. 8.599.759.525,00	Rp. 9.827.703.576,00
2	06		Perdagangan	Rp. 967.930.000,00	Rp. 1.915.773.258,00	Rp. 1.594.680.600,00	Rp. 3.510.453.858,00
2	06	01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 967.930.000,00	Rp. 1.915.773.258,00	Rp. 1.594.680.600,00	Rp. 3.510.453.858,00
JUMLAH				Rp. 932.610.870.182,84	Rp. 475.694.543.078,42	Rp. 518.977.548.017,00	Rp. 994.672.091.095,42
SURPLUS / (DEFISIT)				(62.061.220.912,58)			

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETO	
1			2	3	4	5 = 3 - 4	6
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminitrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1	20	06	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 133.966.850.000	Rp. 71.905.629.087,42	Rp. 62.061.220.912,58	Rp. -

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR